BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis melakukan dua hal pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan penulis dalam usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan undang-undang terutama yang berhubungan dengan Putusan Pengadilan No.39/Pid.B/2010/PN.Mgl, yang berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala tentang Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan tersebut.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi di lapangan yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan tersebut. Penggunaan kedua macam pendekatan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan

benar terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian guna penulisan skripsi ini.

B. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang langsung diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah skripsi ini, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer antara lain:
   (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
   (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
   (3) Undang-Undang No.48 tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan hukum sekunder, yaitu putusan hakim pada Pengadilan No.39/Pid.B/2010/PN.Mgl, serta bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti undang-undang, literatur-literatur,

makalah-makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus-kamus yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Penentuan Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga.[1] Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik di dalam suatu penelitian. Untuk penulisan skripsi ini penulis mengambil populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Hakim, Jaksa, dan Dosen.[2]

2. Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu.[3]

Penentuan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pengambilan sampel berupa *Proportional Purposive Sampling*, yaitu dalam menentukan sampel

---

[1] Masri Singarimbun, *Metode Survei* (LP3ES: Jakarta, 1987) hal.152
[2] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Universitas Gajah Mada: Pers. Yogyakarta, 1987) hal.141
[3] Ibid., hal.141

sesuai dengan wewenang atau kedudukan sampel yang dianggap telah mewakili dengan masalah yang hendak diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah:

a. Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala	:	2 orang
b. Jaksa pada Pengadilan Negeri Menggala	:	2 orang
c. Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung	:	1 orang
Jumlah	:	5 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan dengan cara membaca, mencatat, atau mengutip dari perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan tersebut.

b. Studi Lapangan

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan ditempuh dengan cara melakukan wawancara untu mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang dikaji oleh penulis. Wawancara ditujukan kepada hakim, jaksa, dan dosen.

2. Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yang telah diperoleh disusun menurut klasifikasi yang telah ditentukan.

c. Penyusun data

Penyusun data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir. Dalam tiap tahap ini data dapat dimasukkan ke dalam tabel apabila diperlukan.

E. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.